

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA
WEDDING ORGANIZER (WO) DAN PENGGUNA JASA
(Studi Kasus di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten
Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI



Oleh

CHORIDA AYU NURMALA

NIM. 931205819

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

JULI 2023

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA
WEDDING ORGANIZER (WO) DAN PENGGUNA JASA
(Studi Kasus di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten
Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Kediri

untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum

Oleh

Chorida Ayu Nurmala

931205819

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
JULI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA
WEDDING ORGANIZER (WO) DAN PENGGUNA JASA
(Studi Kasus di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten
Kabupaten Kediri)**

Oleh

CHORIDA AYU NURMALA

931205819

Skripsi oleh Chorida Ayu Nurmala ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Kediri, 13 Juni 2023

Pembimbing I




Amrul Mutaqin, M.El.

NIP. 19760507 200801 1 013

Kediri, 14 Juni 2023

Pembimbing II



Hutrin Kamil, M.H.

NIP. 19890817 201903 1 012

NOTA DINAS

Kediri, 13 Juni 2023

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Bimbingan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Chorida Ayu Nurmala

NIM : 931205819

Judul : ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA
WEDDING ORGANIZER (WO) DAN PENGGUNA JASA (Studi Kasus
di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam sidang Munaqosah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El.

NIP. 19760507 200801 1 013

Pembimbing II



Hutrin Kamil, M.H.

NIP. 19890817 201903 1 012

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 13 Juni 2023

Lampiran : 4 (Empat) Berkas
Hal : Penyerahan Skripsi
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Di Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Chorida Ayu Nurmala
NIM : 931205819
Judul : ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA
*WEDDING ORGANIZER (WO) DAN PENGGUNA JASA (Studi Kasus
di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)*

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan arahan serta saran yang telah diberikan dalam sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2023, kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikan tersebut.

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsi sebagaimana tersebut diatas. Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Amrul Mutaqin, M.El.

NIP. 19760507 200801 1 013

Pembimbing II



Hutrin Kamil, M.H.

NIP. 19890817 201903 1 012

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI ANTARA
WEDDING ORGANIZER (WO) DAN PENGGUNA JASA
(Studi Kasus di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten
Kediri)

CHORIDA AYU NURMALA
931205819


Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
pada tanggal 3 Juli 2023.

Tim Penguji,

1 Penguji Utama

Dr. H. Abdullah Taufik, M.H.

NIP. 19670622 200604 1 009


(.....)

2 Penguji 1

Amrul Mutaqin, M.El.

NIP. 19760507 200801 1 013


(.....)

3 Penguji 2

Hutrin Kamil, M.H.

NIP. 19890817 201903 1 012


(.....)

Kediri, 13 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M.Ag.

NIP. 19640624 200212 1 001

HALAMAN MOTTO

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْفُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

“Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpah(-mu) setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q.S. An-Nahl ayat 91).¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005) 221.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chorida Ayu Nurmala
NIM : 931205819
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara *Wedding Organizer* (WO) dan Pengguna Jasa (Studi Kasus di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian ataupun seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 22 Mei 2023

Yang Menyatakan



1000
TR. 20
METERAI
TEMPEL
28F94AKX488152810

Chorida Ayu Nurmala

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga telah mencapai pada titik ini, yang akhirnya skripsi ini bisa selesai diwaktu yang tepat. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda hormat dan terima kasih saya kepada :

1. Kedua orang tua saya tercinta (Bapak Agus Priyadi dan Ibu Anik Wahyu Wijayani) yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendo'akan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putri satu-satunya ini.
2. Dosen pembimbing Bapak Amrul Mutaqin, M.El dan Bapak Hutrin Kamil, M.H yang telah sabar membimbing dan meluangkan tenaga, pikiran, serta waktunya dalam memberikan bimbingan dan arahan selama pengerjaan skripsi ini.
3. Sahabat terbaik saya yang sudah setia menemani dan memotivasi saya selama 4 tahun kuliah ini yaitu Risma Agustina Dwi Wulandari. Terimakasih untuk canda tawa, tangis, serta dorongannya untuk selalu berjuang bersama dalam menyelesaikan studi.
4. Sahabatku "Cahmpat", Muna dan Krisda yang telah menjadi penyemangat, penghibur dan sebagai teman diskusi dalam mengerjakan tugas akhir kuliah.
5. Sahabat SMA ku, Rizha Agustina yang selalu memberikan support, bantuan, dan memotivasi penulis agar semangat untuk menyelesaikan skripsi.

6. Seluruh teman-teman KKN 07 Jeruk Wangi yang telah banyak memberikan pengalaman dan menumbuhkan rasa kekeluargaan, serta solidaritas yang tinggi.
7. Teman Magang Peradilan: Yuniar, Gadis, Khusnul, Wakhid, Della, Vina yang sama-sama sedang berjuang mengerjakan skripsi dan terimakasih atas dukungan, motivasinya, serta sudah menjadi teman yang baik selama magang di Madiun.
8. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
9. Serta tak lupa kucing-kucing kesayangan, Melly, Choco, Lisa yang setia menemani dan menghibur dikala penulis sedih.

ABSTRAK

Chorida Ayu Nurmalia, Dosen Pembimbing I Amrul Mutaqin M.EI dan Dosen Pembimbing II Hutrin Kamil, M.H. *Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara Wedding Organizer (WO) dan Pengguna Jasa (Studi Kasus di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, 2023.

Kata Kunci: Wanprestasi, Hukum Positif, Hukum Islam

Perkembangan sektor ekonomi khususnya di dunia bisnis saat ini semakin signifikan. Dilihat dari semakin banyaknya masyarakat yang saling mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian, termasuk salah satunya perjanjian antara *wedding organizer* dengan pengguna jasa. Pada saat pelaksanaan perjanjian pasti diharuskan adanya pemenuhan hak ataupun kewajiban oleh para pihak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan diawal. Jika salah satu pihak tidak memenuhi hak atau kewajibannya maka ia dianggap telah melakukan cedera janji (*wanprestasi*). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis penyelesaian sengketa wanprestasi antara *wedding organizer* (WO) dan pengguna jasa di Bams Wedding Desa Punjul, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, dimana peneliti berupaya untuk menggali data melalui observasi, wawancara terbuka guna mengetahui bentuk-bentuk wanprestasi serta bagaimana upaya penyelesaiannya serta dapat dikorelasikan dengan teori hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa ini terdapat dari dua sisi yaitu kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jasa dan pihak Bams Wedding. Kelalaian pengguna jasa atas objek sewa yang hilang atau rusak dan melakukan keterlambatan pembayaran, sedangkan kelalaian Bams Wedding adalah terlambat untuk mengantarkan objek sewa ke lokasi pengguna jasa dan kesalahan terhadap pemasangan dekorasi. 2) Penyelesaian atas tindakan wanprestasi yang terjadi di Bams Wedding ini dilakukan secara musyawarah dalam bentuk negosiasi antara pihak WO dengan pengguna jasa, dan permintaan ganti rugi kepada pengguna jasa yang melakukan wanprestasi. Bila ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam maka penyelesaian wanprestasi ini telah sesuai dengan Pasal 1267 KUH Perdata dan al-Qur'an surah al-Imran ayat 159.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini yang berjudul Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Antara *Wedding Organizer* (WO) dan Pengguna Jasa (Studi Kasus di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri).

Penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag, selaku Rektor IAIN Kediri.
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Amrul Mutaqin, M.El, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dan sekaligus dosen wali selama menempuh perkuliahan.
4. Bapak Amrul Mutaqin, M.El. selaku pembimbing I dan Bapak Hutrin Kamil, M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama belajar di IAIN Kediri.
6. Bapak Agus Priyadi dan Ibu Anik Wahyu Wijayani selaku orang tua yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan studi.
7. Seluruh responden yang telah rela dan bersedia memberikan keterangan sehingga data yang dibutuhkan dalam skripsi ini terlengkapi.

8. Semua teman-teman angkatan tahun 2019, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan berbagai pihak yang tidak dapat disebut satu persatu, yang telah memberikan motivasi dan dukungan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan namun semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi dan bermanfaat terkhusus bagi penulis, dan para pembaca. Aamiin.

Kediri, 11 Mei 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C Ayu N' with a stylized flourish at the end.

Chorida Ayu Nurmala

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
NOTA DINAS	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
BAB II	11
LANDASAN TEORI	11
A. Tinjauan Umum Perjanjian	11

1. Pengertian Perjanjian	11
2. Syarat Sah Perjanjian	11
B. Perjanjian Sewa Menyewa	15
1. Pengertian Sewa Menyewa	15
2. Rukun dan Syarat Sewa Menyewa	16
3. Macam-Macam Sewa Menyewa	17
C. Wanprestasi	18
1. Pengertian Wanprestasi	18
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	18
3. Mulai Terjadinya Wanprestasi	19
4. Akibat-Akibat Wanprestasi	20
D. Penyelesaian Sengketa	20
1. Pengertian Sengketa	20
2. Penyelesaian Sengketa Menurut Hukum Positif	21
3. Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Perikatan Islam	25
E. <i>Wedding Organizer</i>	28
1. Pengertian <i>Wedding Organizer</i>	28
2. Peran dan Fungsi <i>Wedding Organizer</i>	29
BAB III	31
METODE PENELITIAN	31
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	31
B. Kehadiran Peneliti	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Sumber Data	33

E. Prosedur Pengumpulan Data	33
F. Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data	35
H. Tahapan Penelitian	36
BAB IV	38
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	38
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
1. Sejarah Berdirinya Bams Wedding Kediri	38
2. Struktur Organisasi Bams Wedding Kediri	40
3. Visi dan Misi Bams Wedding Kediri	41
4. Produk Yang Ditawarkan	42
B. Paparan Data Penelitian	43
1. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa di Bams Wedding	43
2. Praktik Penyelesaian Sengketa Wanprestasi antara <i>Wedding Organizer</i> (WO) dan Pengguna Jasa	46
C. Temuan Penelitian	53
BAB V	55
PEMBAHASAN	55
A. Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi antara <i>Wedding Organizer</i> (WO) dan Pengguna Jasa di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Perspektif Hukum Positif	55
B. Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi antara <i>Wedding Organizer</i> (WO) dan Pengguna Jasa di Bams Wedding Desa Punjul Kecamatan Plosoklaten Perspektif Hukum Islam	60

BAB VI	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

4.1 Struktur Organisasi.....	40
------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 : Daftar Konsultasi Skripsi
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 6 : Riwayat Hidup